

KEBIJAKAN REVITALISASI *STADHUIS VAN BATAVIA* MENJADI MUSEUM SEJARAH JAKARTA (1972-1974)

Al Masrifa Virda Ardhany, Abrar, M. Hasmi Yanuardi

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNJ

Email : almasrifavirdaardhany_1403617045@mhs.unj.ac.id

Abstract- *This article entitled Stadhuis van Batavia Revitalization Policy to become the Jakarta History Museum (1972-1974) examines the process of implementing the Stadhuis van batavia revitalization policy, starting from the basis for implementing the policy, the governor's decision regarding the preservation of cultural heritage buildings, the process of restoring the stadhuis building, and development workforce. This stadhuis van batavia revitalization policy has an effect on improving public infrastructure in Jakarta, especially recreational infrastructure in the form of a museum which is a vital place to store relics of the past. In the research process, the research method used is the historical research method. This method includes four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The Revitalization Policy is the right step taken by Governor Ali Sadikin to overcome problems regarding public infrastructure and population urbanization. With this policy, the community's need for recreational infrastructure is fulfilled, this also has an impact on the socio-cultural conditions of the community by carrying out development that will directly advance the economy.*

Keywords: *policy, revitalization, infrastructure, public*

Abstrak- Artikel yang berjudul Kebijakan Revitalisasi Stadhuis van Batavia menjadi Museum Sejarah Jakarta (1972-1974) ini mengkaji mengenai proses pelaksanaan kebijakan revitalisasi stadhuis van batavia, mulai dari landasan pelaksanaan kebijakan, keputusan gubernur mengenai pelestarian bangunan cagar budaya, proses pemugaran bangunan stadhuis, dan tenaga kerja pembangunan. Kebijakan revitalisasi stadhuis van batavia ini berpengaruh terhadap peningkatan prasarana publik di Jakarta khususnya prasarana rekreasi berbentuk museum yang menjadi tempat vital untuk menyimpan barang peninggalan masa lampau. Dalam proses penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode ini meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kebijakan Revitalisasi merupakan langkah tepat yang diambil oleh Gubernur Ali Sadikin untuk mengatasi permasalahan mengenai prasarana publik dan urbanisasi penduduk. Dengan adanya kebijakan ini, kebutuhan masyarakat akan prasarana rekreasi pun terpenuhi, hal ini juga berdampak pada kondisi sosial-budaya pada masyarakat dengan melakukan pembangunan yang secara langsung akan memajukan perekonomian.

Kata kunci: kebijakan, revitalisasi, prasarana, publik

PENDAHULUAN

Kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* merupakan sebuah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta yaitu pada tahun 1972-1974. Secara umum revitalisasi adalah

upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dahulu pernah berfungsi, namun kemudian mengalami penurunan fungsi.(Widjaja Martokusumo, 2008, p.2) Revitalisasi pada umumnya berupa: renovasi kawasan maupun bangunan-bangunan yang telah rusak, tak terurus, dan terbengkalai serta penataan kembali pendayagunaan lahan dan bangunan.

Revitalisasi yang tidak hanya berorientasi pada keindahan fisik akan berkembang menjadi sebuah kawasan yang dapat membawa dampak positif dari perkembangan ekonomi dan juga kondisi sosial masyarakat disekitarnya. Revitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan vitalitas suatu kawasan (Juwono, 2004, p.115). Kawasan yang vital akan cenderung lebih berkembang daripada kawasan yang mengalami penurunan vitalitas atau degradasi. Vitalitas suatu kawasan adalah sebuah kekuatan pada sebuah kota yang perlu dipusatkan untuk membuat suatu kota yang hidup. (Charles Landry, 2008, p.243) Kota yang hidup adalah kota yang penduduknya memiliki produktifitas. Kota yang produktif dapat dilihat dari segi perkembangan bangunan-bangunandikota yang menarik dan terawat dengan baik.

Perkembangan bangunan yang semakin pesat di Jakarta pada tahun 1970-an beriringan dengan berkembangnyazaman, menyebabkan bangunan bersejarah yang memiliki nilai historis dan kultural yang sangat tinggi menjadi terlupakan. (Bayu Nugroho Putra, 2017, p.1) Tak jarang bangunan-bangunan peninggalan Belanda hancur dan tak terawat di karenakan kurangnya kontrol dalam pemerintahan yang pada saat itu banyak dihadapkan oleh kekacauan kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya pada tahun 1970-an di Indonesia. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta mengalami penurunan vitalitas. Maka, Pemda berusaha untuk meningkatkan vitalitas sebuah wilayah yang mengalami degradasi atau penurunan vitalitas. Dalam hal ini, langkah yang harus dilakukan oleh PEMDA DKI Jakarta adalah merevitalisasi bangunan bersejarah.

Salah satu kebijakan bangunan bersejarah yang ditetapkan oleh PEMDA DKI Jakarta adalah kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia*. Kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* dikeluarkan oleh PEMDA DKI Jakarta dengan tujuan untuk memugar bangunan *Stadhuis* yang sudah berulang kali mengalami perubahan fungsi dan mengalami penurunan vitalitas bangunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan vitalitas bangunan *Stadhuis* yang berada di Kota Tua, untuk mencegah terjadinya degradasi bangunan. Kebijakan ini didukung oleh surat keputusan gubernur yang dikeluarkan pada tahun 1970, dan menyusul surat keputusan gubernur pada tahun 1972, untuk melengkapi surat keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh PEMDA DKI Jakarta. (Djulianto, 1996).

Sebagai pendukung kebijakan Gubernur DKI tersebut, PEMDA DKI Jakarta membuat Badan Konservasi Fatahillah (Badan Pelaksana Pemugaran Daerah Taman Fatahillah). Badan Konservasi ini diharapkan dapat membantu berjalannya proses revitalisasi *stadhuis van batavia* hingga menjadi museum sejarah jakarta. Diharapkan dengan adanya surat keputusan gubernur dan badan konservasi, pelaksanaan kebijakan revitalisasi *stadhuis* ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berdampak bagi peningkatan prasarana masyarakat Jakarta.

Peneliti menemukan sedikitnya dua penelitian relevan mengenai bangunan Museum Fatahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Topik penelitian sejenis telah dilakukan oleh Mahasiswa Trisakti yang berjudul "*Perubahan Fungsi pada Museum Fatahillah ditinjau dari teori poskolonial.*" pada tahun 2015. Jurnal ini merupakan jurnal Humaniora yang membahas bagaimana proses perubahan fungsi dari Museum Sejarah Jakarta dari masa kolonial, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kemudian, penelitian yang relevan ditemukan dari mahasiswa dan dosen Arsitektur Universitas Brawijaya yaitu Bayu Nugroho Putra, Antariksa, dan Abraham M.

Ridjal, dengan judul “*Pelestarian Bangunan Kolonial Museum Fatahillah di Kawasan Kota Tua Jakarta.*”. pada tahun 2017. Jurnal ini merupakan jurnal arsitektur yang membahas bagaimana perubahan yang terjadi pada Museum dari segi arsitekturnya, karakter visual bangunan, karakter struktural bangunan dan membahas mengenai strategi dan arah pelestarian bangunan agar bangunan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Penelitian yang ingin peneliti lakukan lebih fokus kepada kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta tahun 1972-1974 dan pengaruh kebijakan tersebut bagi peningkatan prasarana publik di Jakarta pada tahun 1974.

Kebijakan revitalisasi ini termasuk dalam kebijakan publik karena tujuan dari kebijakan ini adalah untuk kesejahteraan publik. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*, merupakan sebuah peraturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati oleh seluruh warganya. (Riant Nugroho, 2009, p.83) Sedangkan menurut Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau untuk tidak dilaksanakan. (Thomas R. Dye, 1987, p.3) Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan dari “tindakan” dan bukan keinginan pemerintah atau pejabat publik belaka. Tindakan yang diambil oleh pemerintah juga dikarenakan adanya masalah yang terjadi di dalam masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kebijakan publik tak terlepas dari upaya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut, tanpa pelaksanaan maka kebijakan publik akan sia-sia.

Pelaksanaan kebijakan publik pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan disusun dan dipustuskan. (Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, 2017, p.4) Pelaksanaan kebijakan publik merujuk pada prosedur, sumber daya, dan jalinan koneksi terkait dengan pelaksanaan program kebijakan publik. Tanpa implementasinya, kebijakan publik yang telah ditetapkan

akan sia-sia dan tidak bermanfaat bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Dalam artikel ini, peneliti akan memfokuskan kepada kebijakan revitalisasi *stadhuis van batavia* sampai menjadi museum sejarah jakarta seperti yang telah dijelaskan pada uraian di atas. Alasan peneliti memilih topik ini untuk diteliti dikarenakan beberapa alasan. Pertama, belum ditemukan penelitian mengenai Kebijakan Revitalisasi *Stadhuis van Batavia*. Kedua, jarang nya pembahasan mengenai proses lahirnya kebijakan pemerintah mengenai revitalisasi, landasan pelaksanaan yang digunakan sampai pelaksanaan kebijakan berlangsung. Ketiga, adanya kedekatan emosional dan intelektual dengan topik yang akan diteliti.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, dimana menurut Gottschalk dibagi menjadi empat tahap, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan atau historiografi. Tahap pertama, heuristik merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sumber- sumber sejarah dan terlebih dahulu mengumpulkan sumber- sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Tahap kedua, verifikasi atau kritik sumber merupakan tahapan dimana peneliti mengkritik data-data yang telah dikumpulkan untuk menguji autentisitas dan kredibilitas data. Tahap ketiga, merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam memilah data sehingga menghasilkan sebuah penulisan yang berasal dari fakta yang telah melalui kritik sumber. Tahap terakhir, historiografi merupakan tahapan dimana peneliti menuliskan ulang peristiwa sejarah yang akan diteliti berdasarkan hasil dari fakta yang terkumpul.

PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Revitalisasi *Stadhuis Van Batavia* Menjadi Museum Sejarah Jakarta (1972-1974)

Proses pelaksanaan revitalisasi berlandaskan hukum dan perencanaan pembangunan. Landasan hukum kebijakan revitalisasi mengacu pada implementasi REPELITA I dan keputusan gubernur untuk melestarikan bangunan cagar budaya. Landasan pelaksanaan merupakan dasar dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dalam pemerintahan. (Ismail Nurdin, 2017, p.88) Perencanaan proyek pembangunan revitalisasi *stadhuis* telah dibuat melalui rencana induk (*master plan*) pembangunan Jakarta. Rencana induk tersebut telah disusun pada masa pemerintahan Gubernur Soediro. (Grijns dan J.M. Nas, 2007, p.246) Secara umum, rencana induk pembangunan Jakarta merumuskan tentang pemanfaatan tanah yang meliputi kegunaan untuk tempat tinggal, perkantoran, perindustrian, tempat-tempat rekreasi dan sebagainya.

Rencana induk memfokuskan pada pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai sasarannya. Rencana induk juga telah disetujui oleh DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong) pada tanggal 3 Mei 1967. (Ramadhan K.H, 2012) Berangkat dari persetujuan pemerintah pusat, maka Ali Sadikin memberanikan diri untuk merealisasikan revitalisasi bangunan bersejarah dengan mengeluarkan dua Surat Keputusan Gubernur.

Surat Keputusan Gubernur No.Cd.3/1/1970 mengenai pernyataan daerah Taman Fatahillah. Jakarta Barat sebagai daerah di bawah pemugaran Pemda DKI Jakarta yang dilindungi oleh Undang-undang Monumen. Kemudian, Surat Keputusan Gubernur No.Cb.11/1/12/1972 mengenai penetapan bangunan-bangunan bersejarah dan monumen di wilayah DKI Jakarta sebagai bangunan yang dilindungi UU Monumen. (Djulianto, 1996)

Keputusan gubernur mengenai pelestarian bangunan cagar budaya merupakan inisiatif gubernur yang melihat banyak fasilitas dan

prasarana yang rusak dan terlantar. Hal ini dikarenakan pada masa penjajahan Jepang tidak ada usaha pemeliharaan prasarana dan fasilitas kota karena hanya digunakan untuk kepentingan perang. (Ramadhan K.H, 2012) Maka, gubernur Ali Sadikin sangat mengupayakan pembangunan dan revitalisasi *stadhuis* yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Dengan berlakunya 2 surat keputusan gubernur pada tahun 1970 dan 1972, maka dimulailah proses pemugaran *stadhuis van batavia* tersebut oleh PEMDA DKI Jakarta. Proses pemugaran ini membuat bangunan *Stadhuis* mengalami tahap revitalisasi bangunan. Tahap revitalisasi yang pertama ialah konservasi fisik.

Konservasi fisik atau pemugaran bangunan *stadhuis van batavia* dilakukan pada fasad-fasad bangunan, seperti kayu-kayu pada lantai dan pilar-pilar yang sudah lapuk, maka akan diganti dengan yang baru. Pada bagian dalam bangunan, tembok-tembok yang sudah berwarna kusam dicat kembali agar terlihat seperti baru, untuk lantai kayu banyak yang masih asli, panjangnya mencapai 10m, namun kayu ini mengalami pelapukan. Maka, kayu yang lapuk tersebut dipotong dan diganti dengan material yang sama dan ukurannya disesuaikan. Selain mengganti material yang sudah lapuk, kayu-kayu yang sudah diganti tersebut harus melalui proses plitur.

Proses plitur biasanya membuat kayu terlapisi dengan warna yang transparan dan membuat kayu terlihat lebih indah tanpa menutupi serat kayunya. (Soepratno, 2004) Dengan adanya proses plitur ini menjadikan kayu yang dihasilkan akan lebih awet dan tahan lama karena proses plitur akan membuat serat-serat pada lantai kayu menjadi lebih kuat. Selain itu, lantai kayu akan terlihat lebih klasik dan terkesan antik. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta agar *Stadhuis* memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat Jakarta. Dan meningkatkan estetika dari arsitektur bangunan *stadhuis* tersebut.

Revitalisasi *Stadhuis van Batavia* setidaknya mengubah beberapa

fungsi ruangan pada *Stadhuis*. Ali Sadikin menginginkan perubahan pada tata kelola Museum, maka upaya tata ruang dan tata koleksi Museum dilakukan sedemikian rupa. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Tata Ruang Museum Sejarah Jakarta 1974

Sumber : Jurnal Arsitektur Pelestarian Bangunan Kolonial Museum Fatahillah di Kawasan Kota Tua Jakarta

Pada tahun 1974, belum banyak perubahan yang terjadi pada bangunan *stadhuis* ini. Pendayagunaan lahan pada bangunan *Stadhuis van Batavia* ini juga masih dalam tahap yang sederhana hanya ruang-ruang yang dibutuhkan untuk tata pameran tetap dan ruang kerja untuk petugas museum. Fokus PEMDA DKI Jakarta pada tahun 1974 ini agar masyarakat DKI Jakarta dapat memiliki fasilitas dan prasarana publik, sarana rekreasi, melindungi, merenovasi dan melestarikan bangunan bersejarah. Selain itu, tujuan dari pendayagunaan lahan juga berfungsi agar terjadinya interaksi antara pengunjung dengan koleksi yang ada, supaya menambah wawasan dari pengunjung mengenai sejarah kota Jakarta dan juga masyarakat semakin sadar dan ikut berpartisipasi dalam menjaga bangunan bersejarah.

Peningkatan Prasarana Publik di Jakarta

Kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah

Jakarta secara langsung meningkatkan pembangunan prasarana publik lain di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta menyadari peranan penting dari museum bagi pelestarian budaya bangsa, maka dibangun beberapa museum yang substansial dengan sejarah perkembangan bangsa dari masa ke masa. (Ali Sadikin, 1977, p.212).

Beberapa museum yang dibangun setelah proyek revitalisasi selesai adalah Museum Wayang dan Museum Bahari. Museum sebagai prasarana publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda yang memiliki nilai-nilai sejarah, tetapi tujuan dari didirikannya museum untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya bangsa. (J. Matitaputy, 2007) Melihat pentingnya peninggalan benda dari masa lalu untuk dirawat dan dilestarikan maka tidak heran jika di Indonesia banyak didirikan museum. Prasarana publik berbentuk museum ini selain berfungsi sebagai tempat hiburan dan rekreasi, juga dapat berfungsi sebagai pariwisata berbasis budaya. Beragam budaya Indonesia dapat dikenalkan melalui prasarana publik. Prasarana publik yang berbentuk Museum ini, memiliki daya tarik yang unik dan menarik dikarenakan bangunan yang digunakan sebagai prasarana publik ini memiliki nilai *historical* yang tinggi.

Bangunan Museum Sejarah Jakarta ini termasuk bangunan golongan A, yang artinya merupakan bangunan yang tidak boleh diubah. (Perda DKI Jakarta Nomor 9, 1999, p.8) Dalam usahamerevitalisasi bangunan golongan A tersebut, diperbolehkan mengadakan perubahan fungsi/penyesuaian sesuai dengan rencana tata ruang kota yang sedang berlangsung tanpa mengubah bentuk asli dari bangunan tersebut.

Revitalisasi *stadhuis van batavia* menjadi museum sejarah jakarta, juga berdampak pada kondisi sosial masyarakat jakarta. Masyarakat jakarta pada tahun 1970-an kekurangan prasaranapublik dan tempat rekreasi, setelah proyek revitalisasi ini selesai kebutuhan sosial akan prasarana publik menjadi terpenuhi. Kebutuhan sosial masyarakat menjadi penting bagi perhatian pemerintah, karena prasarana publik ini akan bermanfaat bagi kondisi sosial-budaya masyarakat Jakarta. Khususnya bermanfaat sebagai

tempat rekreasi dan edukasi mengenai sejarah kota Jakarta dari masa ke masa. Selain terpenuhinya kebutuhan akan prasarana publik, kebutuhan akan lapangan pekerjaan juga mulai teratasi. Dengan membuka proyek pembangunan artinya pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. (Rusman, 2019, p.1). Proyek revitalisasi *Stadhuis van Batavia* tentunya membutuhkan tenaga kerja pembangunan, dan setelah resmi menjadi Museum Sejarah Jakarta, akan membutuhkan petugas yang mengelola organisasi kepengurusan Museum. Maka, peluang pekerjaanpun terbuka bagi masyarakat. Hal ini mempengaruhi kondisi sosial-budaya yang terjadi di masyarakat, karena tujuan dari pembangunan ini untuk mendirikan prasarana publik dapat tercapai dan dapat membantu rehabilitasi ekonomi masyarakat Jakarta.

KESIMPULAN

Kebijakan revitalisasi bangunan bersejarah merupakan langkah tepat yang diambil oleh Ali Sadikin, selaku Gubernur DKI Jakarta. Proses realisasi kebijakan revitalisasi *Stadhuis van Batavia* menjadi Museum Sejarah Jakarta yang berlangsung pada tahun 1972-1974 dilaksanakan berdasarkan pada Implementasi REPELITA I yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan revitalisasi tersebut tertuang di dalam Surat Keputusan Gubernur pada tahun 1970 dan 1972. Dua kebijakan tersebut yang menjadi landasan proyek revitalisasi *Stadhuis van Batavia* dapat berjalan

Proses kebijakan revitalisasi juga melakukan pemugaran atau konservasi. Pemugaran dilakukan untuk memperbaiki elemen-elemen bangunan yang mengalami kerusakan atau lapuk karena dimakan usia bangunan yang semakin menua. Revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan vitalitas bangunan *Stadhuis*. Selain dilakukan pemugaran, pada proses kebijakan revitalisasi, dilakukan pendayagunaan lahan bangunan. Penataan ruang yang baik dan tata koleksi yang menarik membuat *Stadhuis* ini terlihat lebih klasik. Hal ini akan membuat bangunan *Stadhuis* memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

Pengaruh positif lain yang terasa pada saat pembangunan berlangsung dan sampai resmi menjadi museum adalah dampak sosial pada masyarakat Jakarta. Pengaruh kebijakan ini terhadap peningkatan prasarana publik di Jakarta membuat bangunan-bangunan bersejarah lainnya ikut didirikan menjadi Museum. Selain itu, kebutuhan akan lapangan pekerjaan juga mulai teratasi. Dengan membuka proyek pembangunan artinya pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta. Hal ini berarti Pemda DKI Jakarta dapat merehabilitasi perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sadikin. (1977). *Gita Jaya* (Soejipto Wirosoerjono dkk (Ed.); 1st ed.). Pemerintah DKI Jakarta.
- Charles Landry. (2008). *The Creative City : A Toolkit For Urban Inovators* (2nd ed.). Comedia Earthscan.
- Ismail Nurdin. (2017). *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan* (Nasrudin dan Sri Hartanti (Ed.); 1st ed.). Lintang Rasi Aksara Books. https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Pemerintahan/
- Kees Grijns dan Peter J.M. Nas. (2007). *Jakarta-Batavia : esai sosial-budaya* (Gita Widya Laksmi dan Noor Cholis (Ed.)). KITLV.
- Ramadhan K.H. (2012). *Ali Sadikin membenahi Jakarta menjadi kotayang manusiawi* (1st ed.). Ufuk Press.
- Riant Nugroho. (2009). *Public Policy*. Elex Media Komputindo. <https://www.goodreads.com/book/s>

Jurnal

- Bayu Nugroho Putra, dkk. (2017). Pelestarian Bangunan Kolonial Museum Fatahillah di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Arsitektur*, 10.
- J. Matitaputy. (2007). *Pentingnya Museum Bagi Pelestarian Warisan Budaya dan Pendidikan dalam Pembangunan* (p. 9). Balai Arkeologi Ambon. <https://media.neliti.com/media/publications/143397-ID-pentingnya-museum-bagi-pelestarian-warisan.pdf>
- Soepratno. (2004). *Mengenal budaya bangsa Indonesia: Ornamen ukir kayu tradisional Jawa*. PT. Effhar.
- Sudarmawan Juwono. (2004). *Selayang Pandang Arsitektur Kantor Pos Tempo Doeloe*. Komunitas Pos.
- Thomas R. Dye. (1987). *Understanding Public Polic*. Prentince-Hall Inc. https://books.google.co.id/books/about/Understanding_Public_Policy.html?id=oc0sAAAAMAAJ&redir_esc=y
- Widjaja Martokusumo. (2008). *Revitalisasi, Sebuah Pendekatan Dalam*

Peremajaan Kawasan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 19, 17.

Surat Kabar

Djulianto. (1996). Ketentuan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya. *Suara Pembaharuan*, 9.

Internet

Perda DKI Jakarta Nomor 9, 20 (1999).
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_9_th_1999.pdf

Rusman. (2019, November 6). Pemerintah Bangun Infrastruktur untuk Dongkrak Perekonomian dan Tingkatkan Lapangan Kerja. *BPMI Sekretariat Presiden*, 1. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pemerintah-bangun-infrastruktur-untuk-dongkrak-perekonomian-dan-tingkatkan-lapangan-kerja/>